



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/192 / B.IX/HK/2012

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN PAJAK DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Nomor : 900/0007/III.18/01/2012 tanggal 3 Januari 2012 perihal Permohonan Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung;
2. Surat Keterangan KPP-PKB dan BBN-KB Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung Nomor : 973/675/III.5/Wil.I/BL/2011 tanggal 22 Desember 2011;
3. Surat Pengurus Biro Jasa Agung Lestari tanggal 30 November 2011 perihal Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
- Menimbang** : a. bahwa telah terjadi kelebihan penyeteran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi BE 9106 CF dan/atau BE 274 M, atas nama Muhtadi Makki, merk/type Nissan/Frontier 2.5 AT, jenis/model Pick Up Double Cabin;
- b. bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan atas pembayaran pajak dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan pengembalian kelebihan penerimaan pajak dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN PAJAK DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membayar kembali Kelebihan Penerimaan Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung terhadap kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi BE 9106 CF dan/atau BE 274 M, atas nama Muhtadi Makki, merk/type Nissan/Frontier 2.5 AT, jenis/model Pick Up Double Cabin.

KEDUA : Besarnya Pembayaran Kelebihan Penerimaan Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebesar Rp.32.743.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan Kode Rekening : 5.1.8.01.01. (Belanja Tidak Terduga).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.